KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KENDALPECABEAN
NOMOR : 45 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA KENDALPECABEAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terhadap Aset Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa ditetapkan status penggunaanya oleh Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kendalpecabean tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa Kendalpecabean;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Desa Kendalpecabean Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
9. Peraturan Desa Kendalpecabean Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.;
10. Peraturan Desa Kendalpecabean Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aset Desa berupa Tanah Kas Desa,Kendaraan Bermotor, Peralatan dan Mesin, Bangunan Gedung serta Jalan Irigasi Jaringan sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini ditetapkan status penggunaannya menjadi aset milik Pemerintah Desa Kendalpecabean untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

KEDUA : Melakukan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendalpecabean
Pada tanggal : 31 Desember 2025

PJ. KEPALA DESA KENDALPECABEAN

WAHYU ISTANTO DWI PUTRO,S.E.,MM.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Sidoarjo.
Sdr. Camat Candi
Sdr. Ketua BPD.

LAMPIRAN I Keputusan Kepala Desa Kendalpecabean
Nomor : 45 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA KENDALPECABEAN BERUPA TANAH DESA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	LUAS (M2)	TAHUN PEROLEHAN	NO/TGL ALAS HAK/ TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	GANJARAN KADES	02010101		13650	1892	1892	Rp 873.600.000,00	
2.	GANJARAN KADES	02010101		9900	1892	1892	Rp 633.600.000,00	
3.	GANJARAN KADES	02010101		5550	1892	1892	Rp 355.200.000,00	
4.	GANJARAN SEKDES	02010101		2850	1892	1892	Rp 182.400.000,00	
5.	GANJARAN SEKDES	02010101		4550	1892	1892	Rp 291.200.000,00	
6.	GANJARAN SEKDES	02010101		6850	1892	1892	Rp 438.400.000,00	
7.	GANJARAN KAUR KEUANGAN	02010101		7050	1892	1892	Rp 451.200.000,00	
8.	GANJARAN KAUR KESRA	02010101		3000	1892	1892	Rp 192.000.000,00	
9.	GANJARAN KAUR KESRA	02010101		2000	1892	1892	Rp 128.000.000,00	
10.	GANJARAN KAUR PEMERINTAHAN	02010101		4800	1892	1892	Rp 307.200.000,00	
11.	GANJARAN KAUR PEMERINTAHAN	02010101		3050	1892	1892	Rp 195.200.000,00	
12.	GANJARAN KAUR PEMBANGUNAN	02010101		7100	1892	1892	Rp 454.400.000,00	
13.	GANJARAN KAUR UMUM	02010101		2900	1892	1892	Rp 185.600.000,00	
14.	GANJARAN KAUR UMUM	02010101		3400	1892	1892	Rp 217.600.000,00	
15.	GANJARAN KASUN	02010101		3600	1892	1892	Rp 230.400.000,00	
16.	GANJARAN KASUN	02010101		2650	1892	1892	Rp 169.600.000,00	
JUMLAH LIMA MILYAR TIGA RATUS LIMA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH							Rp. 5.305.600.000,-	

Kendalpecabean, 31 Desember 2025
PJ. KEPALA DESA KENDALPECABEAN

WAHYU ISTANTO DWI PUTRO,S.E.,MM.

LAMPIRAN II Keputusan Kepala Desa Kendalpecabean
Nomor : 31 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA KENDALPECABEAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

NO.	NAMA JENIS / KENDARAAN	KODE BARANG	NUP / KIB	MERK / TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NO. IDENTITAS	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA /SEPEDA MOTOR	03020104		KAWASAKI /LX150E	2015	No. Polisi : W3590PP No. BPKB : M-01405336 No. Rangka : MH4LX150EFJP13904 No. Mesin : LX150CEPK3015	RP. 16.500.000,-	KLX WARNA HIJAU
2.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG /MOBIL DESA (APV)	03020102		SUZUKI/ GC415V APV SDX MT	2017	No. Polisi : W1749PP No. BPKB : N-04503323 No. Rangka : MHYGDN42VHJ412710 No. Mesin : G15AID406936	RP. 202.000.000,-	APV WARNA ABU-ABU METALIK
3.	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS /SEPEDA MOTOR RODA 3	03020105		HTM /HM150 M/T	2020	No. Polisi : W6103NP No. BPKB : Q-04330926 No. Rangka : MGC1115TMLJ070223 No. Mesin : AP162FMJL8439196	RP. 30.900.000,-	SEPEDA BAK RODA TIGA WARNA HITAM

4.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA /SEPEDA MOTOR	03020104		SUZUKI /UW125 SC	2012	No. Polisi : W6758NP No. BPKB : No. Rangka : MH8CF4EJACJ133662 No. Mesin : F4E2ID133630	RP.7.000.000,-	SUZUKI HAYATE WARNA PUTIH HITAM
5.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA /SEPEDA MOTOR	03020104		SUZUKI /FD110	2003	No. Polisi : W2617NP No. BPKB : No. Rangka : MH8FD110X3J322436 No. Mesin : E401ID327966	RP. 3.000.000,-	SUZUKI SOGUN 110CC WARNA HITAM
JUMLAH ----------								

Kendalpecabean, 31 Desember 2025
KEPALA DESA KENDALPECABEAN

WAHYU ISTANTO DWI PUTRO,S.E.,MM.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : diisi nomor urut;
Kolom 2 : diisi nama jenis / kendaraan;
Kolom 3 : diisi kode barang sesuai dengan Kodefikasi Aset Desa;
Kolom 4 : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai Buku Inventaris;
Kolom 5 : diisi merk/type kendaraan;
Kolom 6 : diisi tahun perolehan kendaraan;
Kolom 7 : diisi nomor identitas kendaraan;
Kolom 8 : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Kolom 9 : diisi keterangan (asal usul, lokasi, penggunaan aset, dll yang dianggap perlu).

LAMPIRAN III Keputusan Kepala Desa Kendalpecabean
Nomor : 45 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA KENDALPECABEAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK / TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Mesin Jahit dan Mesin Obras				2021	45.000.000	5 unit
2.	Karpet mushollah				2022	1.000.000	
3.	Kursi Ruang Pelatihan				2022	25.000.000	40 unit
4.	Sound Sistem portable				2022	5.000.000	1 unit
5.	Mesin Pompa Diesel				2022	60.000.000	2 unit
6.	AC dan Kipas Angin				2023	4.000.000	
7.	printer dan Komputer Kepala Desa				2023	10.000.000	
8.	Belanja Almari besi Obat - obatan				2023	4.000.000	
9.	Belanja Meja Posyandu Balita				2023	5.000.000	
10.	Belanja Alat Kesehatan				2023	3.000.000	
11.	belanja Kusi Posyandu				2024	15.000.000	
12.	Portal Jalan Desa (Perum Green Residence)				2025	3.095.000	
13.	jaring Lapangan Voly				2025	2.000.000	
14.	belanja Laptop kantor Desa				2025	700.000	

15.	kursi balai desa				2025	4.718.000	
16.	laptop bumdes				2025	6.000.000	
17.	printer bumdes				2025	3.000.000	
18.	laptop kader psoyandu				2025	6.000.000	
19.	sound system ashley				2025	10.000.000	2 set
20.	PC Kantor Desa				2025	4.000.000	
21.	printer kantor Desa				2025	7.500.000	
22.	Hardisk				2025	1.000.000	
23.	meja balai Posyandu				2025	9.000.000	5 unit

Kendalpecabean, 31 Desember 2025
PJ. KEPALA DESA KENDALPECABEAN

WAHYU ISTANTO DWI PUTRO,S.E.,MM.

LAMPIRAN IV Keputusan Kepala Desa Kendalpecabean
Nomor : 45 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA KENDALPECABEAN BERUPA BANGUNAN GEDUNG
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

NO.	NAMA BANGUNAN	KODE BARANG	NUP	JUMLAH LANTAI	LUAS BANGUNAN (m2)	NO. IMB	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	kanopi dan paving poskesdes		1 unit				2021	30.000.000	
2.	pavingisasi Jalan tembus kavling kendal doyong RT 09 RW 02						2021	170.071.000	
3.	pengurugan Jalan tembus kavling kendal doyong RT 09 RW 02						2021	136.135.000	
4.	jembatan Jln Sunan Giri RT 05 RW 01						2021	49.500.000	
5.	TPT Jalan Tembus bok pendem selatan						2021	93.794.000	
6.	REHAB GEDUNG PAUD						2022	32.800.000	
7.	Paing selatan poskesdes						2022	14.500.000	
8.	Pavingisasi Jalan RT 02						2022	9.500.000	
9.	Pavingisasi Jalan RT 04 RW 01 perbatasan balongdowo						2022	24.650.000	
10.	Pavingisasi Jalan RT 05 RW 01						2022	9.250.000	
11.	pavingisasi Gang Semangka RT 08 RW 02						2022	11.500.000	
12.	lanjutan pembangunan Jalan kavling RW 02						2022	300.000.000	
13.	pavingisasi Jalan MAsuk Makam Kendal Doyong						2022	93.000.000	
14.	Pavingisasi Jalan RT 06 RW 02 (Rumah Bu vivin)						2022	5.000.000	
15.	Pavingisasi Jalan RT 08 RW 02 (Rumah P. Zainul)						2022	8.000.000	
16.	Peingkatan Jalan RW 04 (Blok C						2022	260.000.000	

	dan Jln Kembar)								
17.	TPT RT 01 RW 01						2022	16.480.000	
18.	TPT Sawah Kendal Doyong (bokong semar)						2022	48.410.000	
19.	rumah Pompa						2022	25.000.000	
20.	lanjutan pembangunan Jalan kavling RW 02						2022	100.000.000	
21.	Pavingisasi Jalan RT 01 RW 01						2022	18.000.000	
22.	Pavingisasi Jalan RT 02 RW 01						2022	10.000.000	
23.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan RW 04						2022	200.000.000	
24.	pembangunan rumah pompa rw 4						2023	25.000.000	
25.	Pembangunan Kios Desa (RT 03)						2023	20.000.000	
26.	Pembangunan taman Baca						2024	13.000.000	
27.	Pembangunan Sarpras Jalan di Lingkungan RW 4						2024	200.000.000	
28.	peningkatan dan Pavingisasi jalan Sunan Bonang RT 03 RW 01						2025	63.000.000	
29.	Jalan Tembus Utama Makam RT 08 RW 02						2025	151.000.000	
30.	jalan Tembus Makam utara						2025	49.000.000	
31.	peningkatan dan Pavingisasi jalan gang manggis RT 08 RW 02						2025	97.000.000	
32.	peningkatan dan Pavingisasi jalan gang salak RT 08 RW 02						2025	44.750.000	
33.	peningkatan dan Pavingisasi jalan gang sukun RT 08 RW 02						2025	60.300.000	
34.	pembangunan Jembatan Jl. Sunan Kalijogo RT 04 RW 01						2025	15.000.000	

Kendalpecabean, 31 Desember 2025
PJ. KEPALA DESA KENDALPECABEAN

WAHYU ISTANTO DWI PUTRO,S.E.,MM.

LAMPIRAN V Keputusan Kepala Desa Kendalpecabean
Nomor : 45 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA KENDALPECABEAN BERUPA JALAN IRIGASI JARINGAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	UKURAN (m2)	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	saluran Irigasi RT 04 RW 01		1 unit		2022	48.350.000	
2.	saluran Irigasi RT 07 RW 02				2022	58.650.000	
3.	saluran sudetan RT 04 RW 04				2022	6.000.000	
4.	pembangunan pintu air (RW 2)				2022	5.000.000	
5.	Pembangunan saluran RT 02 rw 01				2023	11.000.000	
6.	Lanjutan Pembangaun Irigasi RW 01 (Green Puspa)				2023	60.000.000	
7.	saluran pertanian RT 01 RW 01				2023	30.000.000	
8.	saluran pertanian RW 02				2023	40.000.000	
9.	saluran pertanian RW 02 (bokong semar)				2023	49.500.000	
10.	pintu air				2023	30.000.000	
11.	saluran Pembuangan RT 05 RW 05				2024	15.000.000	

12.	Rehab Saluran RW 1(Perbatasan 3 Desa Sawah Macan Mati)				2024	25.000.000	
13.	Pembangunan saluran pertanian Kendal Doyong arah Alam Mutiara				2024	130.000.000	
14.	Pembangunan saluran pertanian Kendal Doyong Bok Pendem ke utara				2024	112.000.000	

Kendalpecabean, 31 Desember 2025
PJ. KEPALA DESA KENDALPECABEAN

WAHYU ISTANTO DWI PUTRO,S.E.,MM.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : diisi nomor urut;
Kolom 2 : diisi nama barang;
Kolom 3 : diisi kode barang sesuai dengan Kodefikasi Aset Desa;
Kolom 4 : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai Buku Inventaris;
Kolom 5 : diisi ukuran (panjang x lebar) m2;
Kolom 6 : diisi tahun perolehan barang;
Kolom 7 : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
Kolom 8 : diisi keterangan (asal usul, lokasi, penggunaan aset, dll yang dianggap perlu).